



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 31/Pid.B/2017/PN. Nga.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa: -----

Nama Lengkap	: I GUSTI KADE NGURAH MERTA
Tempat Lahir	: Manistutu
Umur/Tanggal Lahir	: 43 Tahun/ 22 Juni 1974
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Banjar Pangkung Buluh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembarana
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Petani

----- Terdakwa tidak ditahan oleh;-----

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2017 s/d tanggal 20 Februari 2017; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2017 s/d tanggal 31 Maret 2017;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2017 s/d tanggal 28 Maret 2017; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 22 Maret 2017 s.d tanggal 20 April 2017; -----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 21 April 2017 s/d tanggal 19 Juni 2017;-----

----- Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut ;**-----

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

----- Telah membaca Berita Acara Penyidikan dari Penyidik ;-----

----- Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara serta Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
-----Telah mendengar uraian tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum NO. REG. PERK. PDM-04/JEMBRANA/Ep.2/03/2017 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut; -----

1. Menyatakan terdakwa I GUSTI KADE NGURAH MERTA bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa; -----

- Uang tunai sebesar Rp. 1.845.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah); -----

Dirampas untuk Negara; -----

- 1 (satu) lembar perlak bergambar; -----
- 6 (enam) buah dadu; -----
- 1 (satu) buah tas berwarna merah; -----
- 2 (dua) buah kantung kain berwarna merah; -----
- 1 (satu) buah handuk berwarna merah; -----
- 1 (satu) set alat untuk mengocok dadu; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

-----Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar Replik yang disampaikan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya; -----

-----Telah mendengar Duplik yang disampaikan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-04/JEMBRANA/Ep.2/03/2017 tertanggal 20 Maret 2017 terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk alternative adalah sebagai berikut; -----

DAKWAAN :-----

PERTAMA;-----

----- Bahwa ia terdakwa I GUSTI KADE NGURAH MERTA, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di kebun di Banjar Katu Lampe, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi yaitu judi dadu dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut; -----

----- Bahwa berawal dari penghasilan terdakwa sebagai petani tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari kemudian terdakwa meminta pekerjaan kepada seseorang yang bernama PAK AR untuk menyelenggarakan judi dadu dan oleh PAK AR disetujui dengan perjanjian mendapat upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kalau menang dan kalau penyelenggara judi dadu kalah maka terdakwa hanya memperoleh makan dan minum; -----

----- Bahwa pada saat petugas dari Polda Bali melaksanakan Perintah Pimpinan untuk melakukan penindakan terhadap penyakit masyarakat di wilayah hukum Polda Bali kemudian petugas dari Polda Bali melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa **I GUSTI KADE NGURAH MERTA** yang saat itu terdakwa sedang menyelenggarakan Judi jenis Dadu dan petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa : Uang Tunai sebesar Rp.1.845.000,- (satu juta delapan ratus ribu empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar perlak bergambar, 6 (enam) buah dadu, 1 (satu) buah tas warna merah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah kantung kain warna merah, 1 (satu) buah handuk warna merah dan 1 (satu) set alat untuk mengocok dadu; -----

----- Bahwa cara terdakwa menyelenggarakan Judi Dadu Kocok yaitu dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan sarana berupa perlak bergambar yang dipakai untuk para pemain menaruh uang taruhan, dadu untuk menentukan menang atau kalahnya para pemain, 1 (satu) set kocokan dadu sebagai alat untuk mengocok dadu dan uang digunakan sebagai taruhan kemudia terdakwa menunggu para pemain dan setelah terdakwa tinggal mempersilahkan para pemain yang datang untuk bertaruh; -----

----- Bahwa dalam menentukan menang kalahnya dalam permainan judi dadu dengan cara apabila ada uang yang dipasang atau uang di perlak bergambar tersebut cocok dengan gambar dadu yang dikocok maka pemain dinyatakan menang dan mendapat hadiah berupa uang tunai yang besarnya sesuai dengan uang taruhan, sperti contoh dalam permainan dadu tersebut menggunakan 3 (tiga) buah dadu jadi apabila pemain memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) seperti pada dadu gambardan setelah dikocok atas dadu tersebut kelihatan 3 (tiga) gambar yang sama maka pemain dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah uang sebesar 3 (tiga) kali besar pasangan yaitu sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah), 2 (dua) gambar yang sama maka pemain dinyatakan menang dan mendapatakan hadiah sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) gambar yang sama maka pemain dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar 1 (satu) kali besar pasangan yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sedangkan pemain yang pasangannya sesuai dengan maka uang taruhannya menjadi milik penyelenggara;-----

----- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi dau sejak 7 Desember 2016 dengan modal awal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh seseorang yang bernama PAK AR selaku bandar kemudian terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah); -----

----- Bahwa sifat dari permainan judi dadu kocokan tersebut adalah untung-untungan belaka dan tempat yang digunakan oleh terdakwa dalam menyelenggarakan judi dadu kocokan sangat mudah dikunjungi oleh masyarakat umum dan untuk pemasangan bebas siapa saja boleh adapun besar nominal yang dipasang ada batasannya yaitu yang paling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang paling kecil sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah); -----

----- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi dadu kocokan tersebut; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974; -----

A T A U

KEDUA; -----

----- Bahwa ia terdakwa I GUSTI KADE NGURAH MERTA, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di kebun di Banjar Katu Lampe, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut; -----

----- Bahwa berawal dari penghasilan terdakwa sebagai petani tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari kemudian terdakwa meminta pekerjaan kepada seseorang yang bernama PAK AR untuk menyelenggarakan judi dadu dan oleh PAK AR disetujui dengan perjanjian mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kalau menang dan kalau penyelenggara judi dadu kalah maka terdakwa hanya memperoleh makan dan minum; -----

----- Bahwa pada saat petugas dari Polda Bali melaksanakan Perintah Pimpinan untuk melakukan penindakan terhadap penyakit masyarakat di wilayah hukum Polda Bali kemudian petugas dari Polda Bali melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa **I GUSTI KADE NGURAH MERTA** yang saat itu terdakwa sedang menyelenggarakan Judi jenis Dadu dan petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa : Uang Tunai sebesar Rp.1.845.000,- (satu juta delapan ratus ribu empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar perlak bergambar, 6 (enam) buah dadu, 1 (satu) buah tas warna merah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah kantung kain warna merah, 1 (satu) buah handuk warna merah dan 1 (satu) set alat untuk mengocok dadu; -----

----- Bahwa cara terdakwa menyelenggarakan Judi Dadu Kocok yaitu dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan sarana berupa perlak bergambar yang dipakai untuk para pemain menaruh uang taruhan, dadu untuk menentukan menang atau kalahnya para pemain, 1 (satu) set kocokan dadu sebagai alat untuk mengocok dadu dan uang digunakan sebagai taruhan kemudia terdakwa menunggu para pemain dan setelah terdakwa tinggal mempersilahkan para pemain yang datang untuk bertaruh; -----

----- Bahwa dalam menentukan menang kalahnya dalam permainan judi dadu dengan cara apabila ada uang yang dipasang atau uang di perlak bergambar tersebut cocok dengan gambar dadu yang dikocok maka pemain dinyatakan menang dan mendapat hadiah berupa uang tunai yang besarnya sesuai dengan uang taruhan, sperti contoh dalam permainan dadu tersebut menggunakan 3 (tiga) buah dadu jadi apabila pemain memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) seperti pada dadu gambardan setelah dikocok atas dadu tersebut kelihatan 3 (tiga) gambar yang sama maka pemain dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah uang sebesar 3 (tiga) kali besar pasangan yaitu sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah), 2 (dua) gambar yang sama maka pemain dinyatakan menang dan mendapatakan hadiah sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) gambar yang sama maka pemain dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar 1 (satu) kali besar pasangan yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sedangkan pemain yang pasangannya sesuai dengan maka uang taruhannya menjadi milik penyelenggara;-----

----- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi dau sejak 7 Desember 2016 dengan modal awal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh seseorang yang bernama PAK AR selaku bandar kemudian terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah); -----

----- Bahwa sifat dari permainan judi dadu kocokan tersebut adalah untung-untungan belaka dan tempat yang digunakan oleh terdakwa dalam menyelenggarakan judi dadu kocokan sangat mudah dikunjungi oleh masyarakat umum dan untuk pemasangan bebas siapa saja boleh adapun besar nominal yang dipasang ada batasannya yaitu yang paling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang paling kecil sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah); -----

----- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi dadu kocokan tersebut; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974; -----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (*tiga*) orang saksi di persidangan, dimana saksi - saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan cara agamanya masing - masing, yaitu: -----

1. Saksi I WAYAN SUTAMA, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah permainan judi jenis dadu; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, 30 Januari 2017 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di kebun di Banjar Katu Lampe, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa terdakwa yang menyelenggarakan permainan judi dadu tersebut; -----
- Bahwa saksi sempat ikut permainan judi tersebut akan tetapi saksi kalah sehingga saksi berhenti bermain namun tetap menonton permainan judi dadu tersebut; -----
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan dengan cara pemain menaruh uang diperlak bergambar tersebut kemudian apabila Bandar mengocok dadu dan membuang ke perlak bergambar tersebut dimana dadu tersebut berhenti di gambar yang dipasang oleh pemain maka pemain tersebut akan menang/ mendapat keuntungan; -----
- Bahwa permainan judi dadu tersebut bersifat untung-untungan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat saat terjadi penggerbakan;-----
- Bahwa terdakwa bermain judi dadu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwajib;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;-----

---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

2. Saksi I GEDE NGURAH, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah permainan judi jenis dadu; -----
- Bahwa saksi dan saksi I PUTU SANTI ADNYANA yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, 30 Januari 2017 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di kebun di Banjar Katu Lampe, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa terdakwa yang menyelenggarakan permainan judi dadu tersebut;-----
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan dengan cara pemain menaruh uang diperlak bergambar tersebut kemudian apabila Bandar mengocok dadu dan membuang ke perlak bergambar tersebut dimana dadu tersebut berhenti di gambar yang dipasang oleh pemain maka pemain tersebut akan menang/ mendapat keuntungan;-----
- Bahwa permainan judi dadu tersebut bersifat untung-untungan;-----
- Bahwa terdakwa bermain judi dadu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwajib;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;-----

---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

3. Saksi I PUTU SANTI ADNYANA, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah permainan judi jenis dadu; -----
- Bahwa saksi dan saksi I GEDE NGURAH yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, 30 Januari 2017 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di kebun di Banjar Katu Lampe, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa terdakwa yang menyelenggarakan permainan judi dadu tersebut;-----
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan dengan cara pemain menaruh uang diperlak bergambar tersebut kemudian apabila Bandar mengocok dadu dan membuang ke perlak bergambar tersebut dimana dadu tersebut berhenti di gambar yang dipasang oleh pemain maka pemain tersebut akan menang/ mendapat keuntungan;-----
- Bahwa permainan judi dadu tersebut bersifat untung-untungan;-----
- Bahwa terdakwa bermain judi dadu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwajib;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;-----

--- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya; -----

---- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut:-----

Terdakwa; -----

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah permainan judi jenis dadu; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, 30 Januari 2017 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di kebun di Banjar Katu Lampe, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa terdakwa yang menyelenggarakan permainan judi dadu tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan dengan cara pemain menaruh uang diperlak bergambar tersebut kemudian apabila Bandar mengocok dadu dan membuang ke perlak bergambar tersebut dimana dadu tersebut berhenti di gambar yang dipasang oleh pemain maka pemain tersebut akan menang/ mendapat keuntungan;-----
- Bahwa permainan judi dadu tersebut bersifat untung-untungan;-----
- Bahwa terdakwa bermain judi dadu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwajib;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- Uang tunai sebesar Rp. 1.845.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar perlak bergambar;-----
- 6 (enam) buah dadu;-----
- 1 (satu) buah tas berwarna merah;-----
- 2 (dua) buah kantung kain berwarna merah;-----
- 1 (satu) buah handuk berwarna merah;-----
- 1 (satu) set alat untuk mengocok dadu;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain serta barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terdakwa sebagai bandar/ penyelenggara permainan judi jenis dadu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, 30 Januari 2017 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di kebun di Banjar Katu Lampe, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa benar terdakwa dalam menyelenggara permainan judi dadu tersebut tidak memiliki ijin; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

---Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan-parbutan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

---Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

---Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut; -----

1. Unsur “barangsiapa”;-----
2. Unsur “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya untuk memakai kesempatan itu”; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur sebagai berikut;-----

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barangsiapa**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, **terdakwa I GUSTI KADE NGURAH MERTA** selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi; -----

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya untuk memakai kesempatan itu”;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud *permainan judi* adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* di sini adalah permainan judi tersebut dilakukan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan cakupan wilayah operasionalnya, apakah di tingkat pusat, propinsi atau kabupaten;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* harus diartikan sebagai kesengajaan dalam segala bentuk menurut ilmu hukum, yaitu sengaja karena dikehendaki, sengaja karena kaharusan atau sengaja sebagai kemungkinan; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan atau memberi kesempatan* adalah memberitahukan kepada orang atau memberikan peluang kepada orang lain untuk melakukan sesuatu, dalam hal ini adalah untuk bermain judi;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan khalayak umum adalah masyarakat pada umumnya, tanpa kecuali; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I WAYAN SUTAMA, saksi I GEDE NGURAH dan saksi I PUTU SANTI ADNYANA, serta keterangan terdakwa dimana keterangan mereka mempunyai persesuaian satu sama lain serta diperkuat dengan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh suatu fakta hukum bahwa pada hari Senin, 30 Januari 2017 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di kebun di Banjar Katu Lampe, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dimana terdakwa ditangkap oleh saksi I GEDE NGURAH dan saksi I PUTU SANTI ADNYANA yang merupakan sebagai anggota Polri telah melakukan permainan judi jenis dadu. Selanjutnya permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan dengan cara pemain menaruh uang diperlak bergambar tersebut kemudian apabila Bandar mengocok dadu dan membuang ke perlak bergambar tersebut dimana dadu tersebut berhenti di gambar yang dipasang oleh pemain maka pemain tersebut akan menang/ mendapat keuntungan dan permainan togel ini hanyalah bersifat untung-untungan saja; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan judi togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwajib; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti tanpa hak atau tanpa ijin dari yang berwenang dengan sengaja telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum atau masyarakat untuk bermain judi jenis dadu dimana permainan togel tersebut sifatnya mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja oleh karena itu permainan dadu tersebut termasuk dalam pengertian permainan judi; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsure "*Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi*" telah terpenuhi; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti; -----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut; -----

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; -----
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut; --

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Uang tunai sebesar Rp. 1.845.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dimana barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (satu) lembar perlak bergambar, 6 (enam) buah dadu, 1 (satu) buah tas berwarna merah, 2 (dua) buah kantung kain berwarna merah, 1 (satu) buah handuk berwarna merah, 1 (satu) set alat untuk mengocok dadu dimana barang bukti tersebut merupakan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan pidana, maka Majelis memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan para terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh para terdakwa tersebut; -----

-----Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I GUSTI KADE NGURAH MERTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"***;-- --

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan; -----

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa;-----

- Uang tunai sebesar Rp. 1.845.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);-----

Dirampas untuk Negara;-----

- 1 (satu) lembar per lak bergambar;-----
- 6 (enam) buah dadu;-----
- 1 (satu) buah tas berwarna merah;-----
- 2 (dua) buah kantung kain berwarna merah;-----
- 1 (satu) buah handuk berwarna merah;-----
- 1 (satu) set alat untuk mengocok dadu;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **Senin**, tanggal **29 Mei 2017** oleh kami **DAMERIA F. SIMANJUNTAK, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis **FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.** dan **M. HASANUDDIN HEFNI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **I MADE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARMA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara serta dihadiri oleh **HANIF HARTADI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan diucapkan dihadapan terdakwa; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.

DAMERIA F. SIMANJUNTAK, S.H.,M.Hum

M. HASANUDDIN HEFNI, S.H.,M.H

PANITERA PENGANTI :

I MADE SARMA, S.H.

Dicatat disini bahwa menurut surat pernyataan menerima putusan untuk terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 29 Mei 2017 dan Nomor 31/Srt. Pid.B/2017/PN.Nga. baik terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 29 Mei 2017 Nomor 31/Pid.B/2017/PN.Nga. sehingga putusan tersebut telah mempunyai **kekuatan hukum tetap**. -----

PANITERA PENGANTI,

I MADE SARMA,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)